

Yth.: 1. Sekretaris Jenderal Kementerian/Sekretaris Utama LPNK Pembina Kompetensi Teknis/Pembina Jabatan Fungsional;

- 2. Kepala BPSDM/Kepala Badan Diklat/Kepala Pusdiklat Kementerian/Lembaga;
- 3. Kepala BPSDM atau BKPSDM Provinsi; dan
- 4. Kepala BKPSDM Kabupaten/Kota.

di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 11/K.1/HKM.02.3/2020

TENTANG

KEWASPADAAN DAN PENCEGAHAN PENULARAN CORONA VIRUS *DISEASE* (COVID-19) DALAM PENYELENGGARAAN PELATIHAN TEKNIS, FUNGSIONAL DAN SOSIAL KULTURAL

I. Latar Belakang

- a. Bahwa Covid-19 pada tanggal 2 Maret 2020 secara resmi telah dinyatakan kemunculannya di Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai penyakit yang menimbulkan wabah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus (Infeksi COVID-19) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.
- b. Bahwa World Health Organization (WHO) telah menyatakan sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020 sehingga diperlukan antisipasi dampaknya.
- c. Atas dasar hal tersebut, dibutuhkan langkah-langkah lebih lanjut untuk mencegah Covid-19 dalam penyelenggaraan Pelatihan Teknis, Fungsional dan Sosial Kultural.

II. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Surat Edaran ini untuk melindungi keselamatan dan kesehatan dalam penyelenggaraan Pelatihan Teknis, Fungsional dan Sosial Kultural melalui pencegahan dan minimalisir penularan Covid-19.

III. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat tentang informasi mengenai langkah-langkah kewaspadaan dan pencegahan penularan Covid-19 dalam penyelenggaraan Pelatihan Teknis, Fungsional dan Sosial Kultural.

IV. Dasar

Dasar hukum Surat Edaran ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara;
- e. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus (Infeksi COVID-19) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya; dan
- f. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

V. Isi Edaran

Surat Edaran ini memuat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Seluruh pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional, serta pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan Teknis, Fungsional dan Sosial Kultural, agar mengingatkan seluruh Peserta Pelatihan dan Tenaga Pelatihan, untuk mempraktikkan dan membudayakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan guna meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit;
- b. Seluruh pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan Teknis, Fungsional dan Sosial Kultural agar secara konsisten menerapkan berbagai tindakan pencegahan penularan penyakit, khususnya Covid-19 dan mematuhi Protokol Kewaspadaan Pencegahan Covid-19;
- c. Selama masa pandemi Covid-19, LAN menyarakankan agar seluruh pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan mempertimbangkan perkembangan di lokus masing-masing dalam pelaksanaan pelatihan dan mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk efektifitas pembelajaran dan juga keselamatan Peserta Pelatihan;
- d. Selama masa pandemi Covid-19, strategi penyelenggaraan pelatihan yang dapat dilakukan adalah:
 - tetap menjalankan pelatihan sesuai jadwal dan melaksanakan strategi pembelajaran secara normal dengan mempertimbangkan keadaan di lokus masing-masing, disertai dengan penerapan Protokol Kewaspadaan Pencegahan Covid-19 secara disiplin dan ketat;
 - 2) melakukan penjadwalan ulang sampai masa pandemi Covid-19 berakhir; dan/atau
 - 3) melakukan perubahan strategi pembelajaran klasikal menjadi pembelajaran jarak jauh (distance learning);
- e. Dalam pelaksanaan distance learning, pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan agar memberikan dukungan yang dibutuhkan para Penceramah dan Pengajar untuk dapat menyelenggarakan ceramah interaktif secara daring, pembelajaran jarak jauh dan/atau penugasan terstruktur; dan
- f. Perubahan penyelenggaraan pelatihan dapat dikonsultasikan dengan Instansi Teknis, Instansi Pembina Jabatan Fungsional, dan Lembaga Administrasi Negara c.q Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara.

VI. Penutup

Untuk informasi dan perkonsultasian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Surat Edaran ini dapat menghubungi:

Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Telp. 021-3455021-4
e-mail p3kbangkomasn@lan.go.id
Website "Halo Diklat" yang dapat diakses pada sipka.lan.go.id

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk segera ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2020

KEPALA

L LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ADI SURYANTO

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri; dan
- 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.